



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sebasang, 20 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Sebasang Ketanga, RT. 002 RW. 003, Sebasang, Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Mokong, 06 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Sebasang Ketanga, RT. 002 RW. 003, Sebasang, Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 13 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar.

Hlm. 1 dari 10

Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Cerai dengan bukti Akta Cerai Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : ***, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dengan bukti Akta Cerai Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : ***. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Pamannya Pemohon II yang bernama ***. Karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal Dunia. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama *** dan *** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang di bayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ***.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 441.51/46/SBS/I/2025, tanggal 24 Januari 2025.
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hlm. 2 dari 10

Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2023 di Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan tanggal 14 Februari 2025 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK *** atas nama ***, tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK *** atas nama ***, tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hlm. 3 dari 10
Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor *** tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor *** tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan*

Hlm. 4 dari 10
Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 14 Februari 2025, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2023 di Desa Sebasang, Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hlm. 5 dari 10
Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor *** tanggal 07 November 2023, adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut maka telah membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan iseri sebelumnya sebelumnya serta bersatus duda cerai sejak tanggal 07 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor *** tanggal 28 November 2018, adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut maka telah membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya sebelumnya serta bersatus janda cerai sejak tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 15 Juli 2023 di Desa Sebasang, Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama *** kemudian bercerai pada 07 November 2023;

Hlm. 6 dari 10
Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama *** kemudian bercerai pada 28 November 2018;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan isteri sebelumnya dan Pemohon II berstatus janda cerai ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbang mengenai rukun dan syarat serta larangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2023 berstatus masih terikat dengan pernikahan sebelumnya (poligami) yakni dengan perempuan bernama ***, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai sejak 28 November 2018. Bahwa kemudian Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan isteri Pemohon I bernama *** pada 07 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam bidang perkawinan diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menganut asas monogami, yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh melakukan perkawinan dengan seorang istri dan seorang istri hanya boleh melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki. Namun, asas monogami dalam Undang-undang tersebut tersebut tidak bersifat mutlak, sebab masih memberikan peluang bagi seorang suami untuk melakukan perkawinan dengan lebih dari seorang istri atau perkawinan poligami, seorang suami bisa beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 disebutkan (1) “*Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami*”. (2) “*Pengadilan dapat memberi izin*”.

Hlm. 7 dari 10

Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, prosedur, alasan, dan syarat untuk melakukan perkawinan poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami mengajukan permohonan kepada Pengadilan, kemudian Pengadilan tersebut memberi izin jika permohonan izin poligami memenuhi alasan sebagaimana Pasal 4 ayat (2): *“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila”: a. “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”; b. “istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”; c. “istri tidak dapat melahirkan keturunan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: *“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat, hal mana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2023 tersebut telah dilaksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan yang sifatnya “imperatif”, yaitu izin poligami dari Pengadilan;

Menimbang, Bahwa dengan keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tanpa perlu mempertimbangkan hal-hal lain terkait dengan syarat dan rukun nikahnya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa pernikahan Para pemohon pada tanggal 15 Juli 2023 telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 9 serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut

Hlm. 8 dari 10
Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat setelah kelengkapan syarat-syarat untuk menikah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor: 53/Pdt.P/2025/PA.Sub, maka biaya perkara di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2025, yang jumlah sebagaimana dalam diktum penetapan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Mirwan Rahmani, S.H.I. dan Dedi Jamaludin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titin Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hlm. 9 dari 10
Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
2	Biaya Proses	: Rp.	0,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4	PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
5	Materai	: Rp.	0,00
6	Biaya redaksi	: Rp.	0,00
Jumlah		Rp.	0,00

(nol rupiah)

Hlm. 10 dari 10
Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Sub